



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yansidianus Bin Susilo
2. Tempat lahir : Marawan Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/24 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawai Haui, RT 001/RW 001, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum LBH Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/S.K./LBH/V/2024 bertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 32/SK/HK.01/V/2024/PN Mtw pada tanggal 16 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yansidianus Bin Susilo bersalah melakukan tindak pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yansidianus Bin Susilo berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;
  - 2) 1 (satu) buah meja kayu;
  - 3) 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa Yansidianus Bin Susilo yang melakukan Pemortalan di Jalan Koridor / Jalan Hauling PT. MGM di KM. 29 di atas Tanah Keluarga Terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta, maka yang seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan penggunaan Jalan Hauling PT. MGM sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan PT. SAB adalah PT. MGM, seharusnya PT. SAB meminta PT. MGM menyelesaikan Pemortalan sesuai Perjanjian antara PT. SAB dengan PT. MGM selaku pemilik izin Jalan Koridor / Jalan Hauling dan yang seharusnya membuat Laporan Polisi adalah PT. MGM, bukan PT. SAB;

Halaman 2 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. memberikan pendapat bahwa unsur Pasal 162 tidak terpenuhi karena Jalan yang diportal yang dilakukan oleh Terdakwa di luar rumusan Pasal 162, karena Terdakwa melakukan pemortalan di atas tanahnya sendiri dan di luar wilayah atau areal IUP PT. SAB, yang mana dari uraian tersebut di atas jelaslah tampak bahwa unsur merintangangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR dan SIPB yang telah memenuhi syarat unsurnya tidak terpenuhi;

3. Bahwa tidak ada Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang ada Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat hukum/cacat formil/batal demi hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

4. Bahwa dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berbunyi:

"Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling

Halaman 3 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidak-tidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

5. Bahwa Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama Yanto tanggal 29 Juli 2008 (T-1), Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari Ripah (ibu kandung Almarhum Yanto) kepada Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024 (T-2), Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 07 Juni 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Tawai Haui beserta dengan lampiran Gambar Kasar Tanah (T-3) dan Surat Pernyataan Keterangan Tanah Adat-Tahun 2024 Desa Tawai Haui Belukar Bekas Ladang Perkebunan atas nama Yansidianus, sehingga PT. SAB wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (in casu menyelesaikan hak atas tanah milik Terdakwa yang terkena jalan yang dilalui PT. SAB tersebut), oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidak-tidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

6. Bahwa telah ada Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Marunda GrahamineraL (PT MGM) dengan Yansidianus tanggal 22 Februari 2023 terkait permasalahan badan jalan PT. MGM dengan kesepakatan PT. MGM memberikan kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa setiap bulannya yang mulai dibayarkan pada bulan Maret 2023, kemudian PT. SAB ada memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. MGM sehubungan penggunaan Jalan Koridor tersebut, yakni Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara PT. Marunda Grahamineral dan PT. Pemantang Abaditama dengan PT. Semesta Alam Barito Nomor 047/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, namun Terdakwa merasa perjanjian tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Terdakwa sebagai salah seorang pemilik tanah yang terkena jalan produksi tersebut, sehingga Terdakwa merasa PT. SAB dan PT. Pemantang Abaditama juga memberikan

Halaman 4 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi kepada Terdakwa sama halnya seperti PT. MGM, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

7. Bahwa telah ada bukti kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Semesta Alam Barito (PT. SAB) dan adanya upaya pengajuan permohonan keadilan restorative berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum atas pembelaan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 08 /O.2.16./Eku.1/5/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yansidianus Bin Susilo, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral Km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara ini "Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan pasal 136 ayat (2)," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Marunda Grahamineral yang bergerak di bidang pertambangan Batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/2932/1.04/XI/2022 tanggal 11

Halaman 5 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 Tentang Pengesahan Ijin Pembuatan dan Penggunaan Koridor (Jalan Angkutan Batubara) PT. Marunda Grahamineral melalui Hutan Negara (eks HPH. PT. Djayanti Djaya II) dan didalam areal HPH Pemantang Abaditama/didalam Pengusahaan Pertambangan PT. Marunda Grahamineral wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah memiliki tanah yang digunakan sebagai fasilitas jalan angkutan PT. Marunda Grahamineral yang terletak di Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya dan PT. Marunda Grahamineral;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, dilaksanakan musyawarah antara PT. Marunda Graha Mineral (PT.MGM) dengan Terdakwa Yansidianus terkait permasalahan lahan badan jalan PT.MGM tersebut dengan kesepakatan PT. Marunda GrahaMineral (PT.MGM) memberikan kompensasi sebesar Rp100.000.000,0 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Yansidianus setiap bulannya yang mulai dibayarkan pada bulan maret 2023;

Kesepakatan ini Terpaksa dilakukan Oleh Pihak PT.Marundal Graha Mineral (PT.MGM) karena sebelumnya Terdakwa Yansidianus Bersama Massa dari TBBR melakukan pemortalan, sehingga untuk menghindari konflik dan agar PT. Marunda Graha Mineral (PT.MGM) tetap beroperasi tanpa ada hambatan. Maka PT. Marunda Graha Mineral (PT.MGM) pun melakukan kesepakatan dengan Terdakwa Yansidianus;

Bahwa PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara Pihak Pertama PT Marunda GrahaMineral (PT.MGM) dan PT. Pemantang Abaditama dengan Pihak Kedua PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) Nomor : 074/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 juga berhak turut serta untuk menggunakan Jalan Koridor yang terletak di Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya tersebut;

Bahwa PT. Ruje memiliki hubungan Kerja Sama dengan PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) Dimana PT. RUJE sebagai penyedia jasa rental alat berat kepada PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB). dan direktur dari PT. Ruje atas nama Hj.ELI memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa. Namun pada tanggal 5 Oktober 2023 PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) memutuskan hubungan kerja sama dengan PT. Ruje sehingga membuat Terdakwa YANSIDIANUS kecewa karena berakibat hilangnya pekerjaan Terdakwa dan Keluarganya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 di Jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan

Halaman 6 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Yansidianus melakukan penutupan Jalan yang dilewati kendaraan untuk melakukan usaha Pertambangan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) dengan menggunakan 1 (satu) pucuk kayu, 1 (satu) buah meja kayu dan 1(satu) batang kayu bulat kecil sehingga kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) tidak dapat melintas. Adapun Tujuan Terdakwa melakukan Pemortalan yaitu meminta PT. Ruje tetap dipekerjakan di PT.SAB, meminta Karyawan PT. Ruje sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tetap dipekerjakan di PT.SAB tanpa syarat; dan meminta bertemu dengan Pimpinan PT.SAB atau yang bisa memutuskan;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Yansidianus menutup jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) mengalami kerugian sekitar Rp13.971.992.290,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 10 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yansidianus Bin Susilo tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw atas nama Terdakwa Yansidianus Bin Susilo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahid Suria Nandya Bin Dariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pemortalan di Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM), KM 29, Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa pemortalan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) yang bekerja sebagai *Suptend Engineering* yang bertugas memastikan *actual* pekerjaan sesuai dengan rencana penambangan yang sudah dibuat dan Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada *Chief Mining Engineering*, yaitu Sdr. Feri Anto, yang mana yang mana PT. SAB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perihal terjadinya pemortalan Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, karena saat itu Saksi sedang berada di office PT. SAB dan Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dari laporan pengawas hauling yang telah menyampaikan di Jalan Koridor PT MGM, KM 29 ada peristiwa pemortalan sehingga kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh PT. SAB dan PT. HPU menjadi terhenti akibat pemortalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjaga portal tersebut, akan tetapi saat ada pertemuan untuk membahas mengenai kesepakatan bersama untuk membuka portal tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pemortalan tersebut berawal ketika Saksi mendapat laporan dari Saksi Heri Riyadi Bin Rasmono selaku karyawan PT. SAB yang telah melaporkan Terdakwa sebagai pelaku pemortalan dan berdasarkan laporan Saksi Heri Riyadi Bin Rasmono juga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemortalan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil serta menghentikan kegiatan operasional seperti aktivitas pengangkutan batubara, distribusi

Halaman 8 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dan logistik di Jalan Koridor PT. MGM, KM 29, yang mana pada areal yang diportal tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan jalan koridor PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) selaku pemilik perizinan jalan koridor serta ada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT SAB meliputi aktivitas pengangkutan batubara, distribusi BBM dan logistik, karena PT SAB ada memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemortalan, yaitu 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil;
- Bahwa jalan yang diportal tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan jalan koridor milik PT. MGM;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. MGM tersebut adalah PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), sedangkan PT. SAB selaku pemilik IUP (Ijin Usaha Pertambangan);
- Bahwa PT. SAB ada memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. MGM sehubungan penggunaan Jalan Koridor tersebut, yakni Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara PT. Marunda Grahamineral dan PT. Pemantang Abaditama dengan PT. Semesta Alam Barito Nomor 047/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa PT. SAB telah melewati jalan dalam rangka kegiatan pertambangan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemortalan tersebut sekitar 8 hari sampai dengan 10 hari;
- Bahwa yang menjaga portal tersebut ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa orang-orang yang menjaga portal tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara menghalangi truk/kendaraan milik PT. SAB untuk melewati/melintas, sedangkan untuk mobil umum diperbolehkan untuk melewati/melintas adalah meminta PT. Ruje tetap bertahan dan bekerja di PT SAB selaku kontraktor, sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti hubungan Terdakwa dengan PT. Ruje;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. SAB, karena truk hauling yang melakukan pengangkutan batubara PT. SAB tidak bisa melewati/melintas jalan yang di portal oleh Terdakwa serta karena dalam sehari produksi

Halaman 9 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara PT. SAB sekitar lebih kurang 2.000 (dua ribu) ton tersebut adalah sekitar lebih kurang Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan PT. SAB yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan pertama bulan Oktober 2023, kedua bulan Oktober 2023 dan ketiga bulan November 2023 serta telah ada 2 (dua) poin kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. SAB saat dilakukan mediasi di Palangka Raya, yaitu pertama apabila terjadi kesepakatan, maka portal akan dibuka dan kedua apabila tidak ada kesepakatan, maka portal ditutup permanen untuk PT. SAB;

- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh, namun untuk isinya tidak diketahui oleh Saksi;

- Bahwa sebelumnya PT. Ruje adalah kontraktor dari PT. SAB, namun untuk saat ini PT. Ruje tidak menjadi kontraktor lagi, karena sejak tanggal 5 Oktober 2023 PT. Ruje sudah berakhir kontraknya dengan PT. SAB dan tidak diperpanjang, karena harga batubara turun, yang mana PT. SAB tidak sanggup lagi untuk membayar harga rental alat berat milik PT. Ruje;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terkait keterangan pemortalan tersebut dilakukan dengan tujuan meminta PT. Ruje tetap bertahan dan bekerja di PT. SAB selaku kontraktor, karena pemortalan tersebut tidak ada mengenai permasalahan antara PT. SAB dengan PT. Ruje melainkan saat itu Terdakwa meminta lapangan pekerjaan kepada PT. SAB;

**2. Heri Riyadi Bin Rasmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pemortalan di Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM), KM 29, Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa peristiwa pemortalan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) sejak tahun 2021 dengan jabatan Superintendent External PT. SAB

Halaman 10 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas membangun kerjasama relasi dengan stakeholder dan menjalin hubungan Perusahaan ke Instansi terkait dan lainnya, yang mana PT. SAB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pemortalan tersebut berawal ketika pada pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara membangun pondok di pinggir Jalan Hauling, kemudian menaruh kayu olahan di tengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutup sebagian dari Jalan Hauling PT MGM KM 29 dan ditujukan untuk menghalangi kegiatan hauling batubara PT SAB, sedangkan untuk kendaraan lainnya dari PT. HPU dan PT. MGM boleh melintas;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemortalan, yaitu 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil;
- Bahwa jalan yang diportal tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan jalan koridor milik PT. MGM;
- Bahwa hubungan antara PT. SAB dengan PT. MGM adalah PT. SAB selaku pengguna Jalan Koridor PT. MGM dan ada dokumen perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa pihak perusahaan yang melewati/melintas di jalan koridor milik PT. MGM tersebut, antara lain PT. SAB, PT. MGM dan PT. HPU;
- Bahwa PT. SAB ada memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa yang menjadi kontraktor dari PT SAB tersebut yaitu PT. Ruje dan PT HPU selaku penyedia alat berat sekaligus karyawan;
- Bahwa hubungan antara PT SAB dengan PT Ruje tersebut, yakni PT. Ruje pernah memiliki kerjasama dengan PT. SAB sebagai penyedia jasa rental alat berat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, namun sejak tanggal 5 Oktober 2023, PT SAB memutuskan hubungan kerjasama dengan PT. RUJE tersebut, karena pit yang ditambang PT. Ruje sudah tidak ekonomis dan sudah tidak ada batubaranya lagi;

Halaman 11 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengakui ada memiliki hubungan keluarga dengan Direktur PT. Ruje;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara menghalangi truk/kendaraan milik PT. SAB untuk melewati/melintas, sedangkan untuk mobil umum diperbolehkan untuk melewati/melintas adalah meminta PT Ruje tetap bekerja di PT SAB sebagai kontraktor, meminta Karyawan PT Ruje sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tetap dipekerjakan di PT SAB tanpa syarat serta meminta untuk bertemu dengan pimpinan PT SAB atau yang bisa memutuskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dapat didamaikan, sedangkan yang kedua perkara lanjut, karena PT SAB tidak dapat memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melaporkan peristiwa pemortalan tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 18 Oktober 2023, namun Saksi tidak ada surat kuasa dari pimpinan PT SAB, yang mana pada saat itu Saksi ada memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT SAB yang Saksi minta melalui Saksi Ahid Suria Nandya;
- Bahwa saat terjadinya pemortalan tersebut pihak dari PT. SAB ada menyampaikannya kepada pihak dari PT. MGM selaku pemilik izin jalan tersebut namun tidak ada tanggapan sehingga akhirnya PT. SAB berinisiatif untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa PT. SAB tidak menyampaikan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SAB tanggal 30 April 2024 kepada pihak Polres Murung Raya, karena ada perintah dari manajemen agar disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya saja akan tetapi saat itu ternyata perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa terdapat surat yang dikirimkan oleh pihak PT. SAB melalui Saksi kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya, yang mana surat tersebut merupakan surat permohonan untuk mencabut laporan, akan tetapi saat itu telah ditanggapi oleh Jaksa atas nama Bintang yang menyatakan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pernah berkoordinasi dengan pihak PT SAB mengenai surat yang dikirimkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya tersebut bukan perihal surat permohonan pencabutan

Halaman 12 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, melainkan surat permohonan Restorative Justice, setelah itu Saksi sampaikan kepada bagian legal dan tidak mengetahui lagi kelanjutannya;

- Bahwa adapun akibat adanya pemortalan pemortalan tersebut mengganggu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. SAB dan menyebabkan PT. SAB ada mengalami kerugian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan PT. SAB yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan pertama bulan Oktober 2023, kedua bulan Oktober 2023 dan ketiga bulan November 2023 serta telah ada 2 (dua) poin kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. SAB saat dilakukan mediasi di Palangka Raya, yaitu pertama apabila terjadi kesepakatan, maka portal akan dibuka dan kedua apabila tidak ada kesepakatan, maka portal ditutup permanen untuk PT. SAB;

- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi terkait adanya perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan PT SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa mengoreksi bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian kerjasama dengan PT. SAB dan Terdakwa hanya ada perjanjian kerjasama dengan PT MGM;

**3. Th Denny Gitalana Bin Sani Sanjaya (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pemortalan atau kegiatan menghalang-halangi kegiatan pertambangan batu bara;

- Bahwa peristiwa pemortalan tersebut tidak Saksi ketahui kapan terjadinya, namun berada di Jalan Koridor PT. Marunda Graha Mineral (PT MGM) KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi merupakan bekerja sebagai Karyawan PT. MGM sejak tahun 2011 dan status Saksi saat ini adalah sebagai karyawan tetap dengan jabatan Govel Permit dan Asset Protection Dept. Head yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pemerintahan terkait perizinan dan pengamanan aset perusahaan, yang mana dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Direktur External atas nama Sdr. Parrish;

Halaman 13 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dari foto laporan teman-teman yang berada di lapangan dan Saksi melihat pada foto tersebut terdapat balokan kayu yang melintang di Jalan Koridor PT MGM, KM 29, Desa Tawai Haui tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemortalan, yaitu 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil;
- Bahwa objek yang di portal tersebut berada di dalam areal konsesi PT. MGM dan Jalan Koridor PT. MGM;
- Bahwa yang dilarang melewati/melintas jalan tersebut hanya truk/kendaraan milik PT. SAB saja, sedangkan PT. MGM diperbolehkan untuk melewati/melintas;
- Bahwa jalan yang diportal tersebut bukan merupakan jalan umum melainkan jalan koridor milik PT. MGM;
- Bahwa hubungan antara PT. SAB dengan PT. MGM adalah PT. SAB selaku pengguna Jalan Koridor PT. MGM dan ada dokumen perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa pihak perusahaan yang melewati/melintas di jalan koridor milik PT. MGM tersebut, antara lain PT. SAB, PT. MGM dan PT. HPU;
- Bahwa PT. MGM memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan untuk PT. SAB, Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara PT. SAB dengan PT. HPU adalah PT. SAB selaku owner dan PT. HPU selaku kontraktor yang melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa PT. SAB ada memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. MGM sehubungan penggunaan Jalan Koridor tersebut, yakni Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara PT. Marunda Grahamineral dan PT. Pemantang Abaditama dengan PT. Semesta Alam Barito Nomor 047/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Berita Acara Kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. MGM tersebut dan Saksi mengetahui alasan Terdakwa sebelumnya melakukan pemortalan yang ditujukan kepada PT. MGM, karena lahan yang berada di KM 29 tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yang telah dihibahkan kepada Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa ada memperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 14 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemortalan lagi terhadap PT MGM setelah adanya kompensasi yang diberikan oleh PT MGM kepada Terdakwa dan PT. MGM melakukan pembayaran kompensasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara melalui transfer rekening bank yang dibayarkan setiap bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sumihar Sitompul, S.E. Bin Roy Sitompul (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pemortalan atau kegiatan menghalang-halangi kegiatan pertambangan batu bara;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2013 dan bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, kemudian pada tahun 2017, Saksi pindah tugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan operasional perkantoran, kemudian Saksi juga bertugas sebagai penanggungjawab keuangan dan bertugas sebagai pembina kepegawaian serta sebagai Wakil Kepala Kantor apabila Kepala Kantor sedang berhalangan menjalankan tugas;

- Bahwa Saksi belum ada memiliki sertifikasi atau pelatihan dalam hal penanganan masalah pertanahan dan sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di tingkat Penyidikan maupun di persidangan;

- Bahwa Hak atas Tanah adalah suatu pemberian status secara kepemilikan kepada seseorang berdasarkan permohonan pemberian Surat Keputusan Hak (SKH) baik itu Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh orang perorang, badan hukum maupun pemerintah;

- Bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama Yanto tanggal 29 Juli 2008 tersebut secara administrasi diakui karena pada tahun 2008 belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat dan secara hukum sudah dapat dikatakan sah karena ditandatangani di atas meterai oleh yang bersangkutan dan saksi yang berbatasan serta diketahui, ditandatangani, dan dicap stempel

Halaman 15 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



oleh Kepala Adat dan Kepala Desa akan tetapi bukan merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah namun hanya sebagai bukti penguasaan hak atas tanah;

- Bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat ataupun Surat Pernyataan Tanah wajib disertakan meterai, karena dapat dikatakan surat berharga apabila disertai dengan meterai ataupun leges dari pemerintahan, selain itu ketentuan meterai yang digunakan ialah meterai yang berlaku pada tahun berlaku

- Bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat tidak harus terdaftar di kantor Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 tanggal 23 November 2018 dinyatakan terhadap permohonan hak atas tanah baik yang dimohonkan oleh perorangan maupun badan hukum yang berada di dalam kawasan hutan tidak dapat diterbitkan status hak atas tanahnya berupa sertifikat hak atas tanah, namun tanah-tanah yang berada dalam kawasan hutan tidak ada aturan yang melarang pemilik membuat surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah, sepanjang diketahui oleh pemerintah setempat, baik itu desa maupun kelurahan, karena hal tersebut salah satu solusi terhadap bukti penguasaan karena terkendala status kawasan hutan yang tidak bisa dilegalisasi asetnya menjadi sertifikat;

- Bahwa objek yang diklaim oleh Terdakwa dalam perkara ini belum dapat dikatakan sah, karena dalam surat keterangan hibah tersebut tidak disertakan meterai dalam pembubuhan tanda tangannya;

- Bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama Sdr. Yanto sudah merupakan bukti yang cukup sebagai dasar pemberian kompensasi bagi para pihak karena sudah diketahui oleh pejabat setempat yang berwenang dan atas dasar pengakuan semua pihak serta Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat tersebut sebagai bukti penguasaan tanah oleh Sdr. Yanto, namun dalam kompensasi tersebut bukan dalam bentuk ganti rugi lahan, melainkan hanya bersifat tali asih atas pengelolaan lahan tersebut;

- Bahwa Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui lokasi Jalan Koridor PT MGM, KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada memiliki Sertifikat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli yaitu Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang Tahun 2020;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum Pidana;
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli ditingkat Penyidikan maupun Pengadilan;
- Bahwa Ahli telah menulis sebanyak 5 (lima) buku tentang Hukum Pidana dan jurnal yang jumlahnya cukup banyak;
- Bahwa dasar bidang hukum pidana yang berlaku di Indonesia bersumber pada undang-undang, baik kodifikasi (KUHP) maupun non kodifikasi (UU diluar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP) artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum (Pasal 1-103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal 449-669). Sebelum Ahli menjelaskan ruang lingkup dan materi pembahasan hukum pidana, perlu Ahli jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Mengutip pendapat Van Hammel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sedangkan menurut Simons, hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

Halaman 17 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan asas-asas, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya (tindak pidana), syarat-syarat untuk dapat memintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (pertanggungjawaban pidana), serta tentang jenis-jenis dan jumlah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang memenuhi persyaratan untuk dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana (pemidanaan).

Aspek pembahasan hukum pidana, yakni:

- a. **Ius Poenale (hukum pidana materil)**

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar KUHP.

- b. **Ius Poeniendi (hak memidana/hukum pidana formil)**

Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat diluar KUHP. Hak-hak negara tersebut meliputi:

- 1) **Hak untuk mengancam hukuman;**

Halaman 18 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





- 2) Hak untuk menjatuhkan hukuman;
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman.

Dengan demikian aspek pembahasan hukum pidana meliputi:

- a. Masalah tindak pidana;
- b. Masalah pertanggungjawaban pidana; dan
- c. Masalah pidana dan pembedaan.

- Bahwa berdasarkan kronologis dalam perkara ini, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Ahli dikategorikan melakukan kegiatan merintangi, mengganggu kegiatan usaha pertambangan batubara milik PT SEMESTA ALAM BARITO sebagaimana dimaksud dalam rumusan norma Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "Setiap Orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2)". Adapun unsur pasal delik merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, yakni:

- 1) Setiap orang

Setiap orang sebagaimana makna dari subjek hukum pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 dapat berupa perorangan (individu) dan badan hukum. Perorangan disini adalah manusia secara alamiah yang secara hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan definisi dari badan hukum adalah badan usaha yang berbadan hukum. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diakuihnya badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 163 yang berbunyi:

Ayat (1):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Ayat (2):

Selain pidana denda pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

## 2) Merintang atau mengganggu

Pembentuk undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan “merintang” atau “mengganggu”. Untuk melihat arti dari kata tersebut, maka kita harus melihat arti istilah tersebut di kamus Bahasa Indonesia dan kemudian dihubungkan dengan maksud dari isi ketentuan ini melalui menghubungkan dengan unsur-unsur berikutnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “merintang” memiliki makna (1) menghalangi; menghalang-alangi. (2) mengganggu; mengusik. Dalam konteks ketentuan ini, maka arti unsur merintang adalah adanya perbuatan seseorang berupa menghalangi atau menghalang-alangi baik dengan badan manusia maupun dengan benda-benda dengan maksud agar kegiatan usaha pertambangan tidak terjadi. Misalnya menutup jalan atau akses ke wilayah pertambangan. Perbuatan menutup itu dapat dilakukan dengan membuat blokade yang terdiri dari manusia-manusia atau dengan benda-benda seperti dihalangi dengan kayu atau dengan mendirikan pagar agar orang tidak bisa melintas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “mengganggu” memiliki makna (1) menggoda; mengusik. (2) merintang; menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dan sebagainya). (3) merisaukan (tentang hari, pikiran). (4) merusak suasana. (5) mendatangkan kekacauan (kerusakan dan sebagainya). Dalam konteks ketentuan ini, maka arti unsur mengganggu adalah adanya perbuatan seseorang yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan usaha pertambangan sebagaimana mestinya. Bentuk perbuatannya menurut Ahli tidak hanya dalam bentuk dengan tindakan berupa penghalangan secara badan atau benda, namun juga dapat dalam bentuk ucapan atau kata-kata, misalnya dengan mengutarakan ancaman

Halaman 20 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memasang spanduk yang bertuliskan ancaman atau intimidasi.

Menurut Ahli perbedaan antara merintang dan mengganggu adalah pada merintang kegiatan usaha pertambangan tidak bisa berjalan sama sekali dan tidak ada pilihan yang lain. Misalnya pada saat jalan menuju masuk ke wilayah tambang ditutup dan tidak ada jalan alternatif. Sedangkan pada unsur mengganggu kegiatan pertambangan masih dapat berjalan, namun ada ketidaknyamanan dari pekerja atau pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

3) Kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 dikatakan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dengan demikian, maka di dalam usaha pertambangan ada 11 bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (Pasal 1 angka 14).
- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).
- c. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang (Pasal 1 angka 16).
- d. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan (Pasal 1 angka 18).
- e. Penambangan adalah bagian untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19).

Halaman 21 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (Pasal 1 angka 20).
- g. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (Pasal 1 angka 20a).
- h. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik dan kimia batubara asal (Pasal 1 angka 20b).
- i. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21).
- j. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (Pasal 1 angka 22).
- k. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan (Pasal 1 angka 27).

Kegiatan-kegiatan usaha pertambangan di atas menurut unsur ini adalah hanya bentuk kegiatan yang dimiliki oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB. IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 dikatakan bahwa IUP terdiri atas dua tahapan kegiatan:

- a. Eksplorasi, yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

Halaman 22 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Selanjutnya yang disebut dengan IUPK menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 dikatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap:

- a. IUPK Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. IUPK Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Lebih lanjut yang disebut dengan IPR menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau
- b. Koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.

Kemudian yang dimaksud dengan SPIB sebagaimana diterangkan dalam Pasal 13a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Menurut Pasal 86A ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 bahwa SPIB terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Pemegang SPIB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare (Pasal 86C).

Halaman 23 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





4) Yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak

Unsur ini menerangkan bahwa badan usaha atau perorangan yang telah memegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak atas tanah dengan pemegang hak asal yang mana wilayah yang menjadi usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB adalah berada di wilayah pemegang hak atas tanah asal. Ini artinya bahwa pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangannya yang berupa operasi produksi terlebih dahulu harus melakukan kewajibannya berupa pelepasan atau pembebasan hak atas tanah baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Yang dimaksud dengan pemegang hak disini adalah pemegang hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 16 juncto Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak Membuka Tanah,
- g. Hak Memungut Hasil Hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.

Dalam Pasal 16 UU Agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan hak



memungut hasil hutan karena hak-hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam Pasal 16 UUPA sebagai hak atas tanah hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat. Kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari hak ulayat. Selain hak-hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 16, dijumpai juga lembaga-lembaga hak atas tanah yang keberadaannya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak-hak dimaksud antara lain:

- a. Hak gadai;
- b. Hak usaha bagi hasil;
- c. Hak menumpang;
- d. Hak sewa untuk usaha pertanian.

Dari penjelasan unsur di atas, maka dalam konteks Pasal 162 juncto Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 ini, unsur melawan hukum itu termaktub di dalam unsur “merintang atau mengganggu” dan unsur “kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB”. Untuk dapat terpenuhinya unsur merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan, maka perbuatan pelaku itu harus bertentangan dengan hak orang lain. Jadi sifat melawan hukum ini apabila dilihat dari sisi pelaku yang melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan adalah melihat pada sifat perbuatan merintang atau mengganggu yang dilakukan oleh pelaku tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain. Misalnya pelaku tidak memiliki hak atas tanah/lahan yang sedang menjadi lokasi kegiatan pertambangan kemudian pelaku merintang atau menghalanginya. Sifat melawan hukum selanjutnya adalah terdapat pada unsur kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.

Apabila korban telah memiliki IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dan telah melakukan pelepasan/pembebasan hak atas tanah dari pemegang hak, maka tindakan pelaku yang berupa merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan itu dapat dikatakan bersifat melawan hukum. Namun sebaliknya, apabila korban tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, atau SIPB atau korban memiliki IUP, IUPK, IPR, atau SIPB tetapi tidak atau belum melakukan pelepasan/pembebasan hak atas tanah, maka tindakan pelaku yang merupakan pemegang hak atas tanah atau bukan pemegang hak atas tanah yang telah melakukan perbuatan merintang atau mengganggu

Halaman 25 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan itu tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum. Dengan demikian, maka perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan bersifat melawan hukum apabila pelaku bukan pemegang hak atas tanah sedangkan korban telah memiliki IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dan telah melakukan pelepasan/pembebasan hak atas tanah dari pemegang hak;

- Bahwa dokumen/foto yang diperlihatkan kepada Ahli berupa kegiatan pemortalan/penutupan Jalan Koridor PT MARUNDA GRAHAMINERAL KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu, dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil agar sarana pengangkutan batubara tidak dapat melintas merupakan tindakan dan/atau perbuatan merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan, yang mana dokumen/foto yang diperlihatkan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi unsur objektif dari rumusan norma Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Unsur objektif delik merujuk pada aspek perbuatan atau perilaku yang harus terjadi agar suatu tindak pidana dianggap terjadi. Unsur objektif ini adalah bagian dari elemen-elemen yang harus ada untuk membentuk suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur objektif biasanya meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Perbuatan (actus reus): merupakan tindakan atau perilaku fisik yang secara nyata terjadi dan merupakan inti dari tindak pidana. Tanpa adanya perbuatan yang nyata suatu tindak tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana;
- Keadaan atau situasi tertentu: beberapa tindak pidana memerlukan keadaan atau situasi tertentu untuk terjadi. Misalnya, dalam pembunuhan, keberadaan korban yang telah meninggal akibat tindakan tertentu merupakan salah satu unsur objektif yang diperlukan;
- Hubungan kausalitas: merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya. Pelaku harus secara

Halaman 26 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau tidak langsung menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum;

- Sengaja: unsur objektif ini bersama-sama dengan unsur subjektif misalnya niat atau kesalahan (mens rea) membentuk elemen-elemen yang diperlukan untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana;

- Bahwa sanksi yang diterapkan terhadap tindakan dan/atau perbuatan pemortalan/penutupan Jalan Koridor PT MARUNDA GRAHAMINERAL KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa yakni "dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" sebagaimana diatur dalam rumusan norma Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa melakukan kegiatan merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ada dua pendapat dan menurut Ahli merupakan delik aduan karena perbuatan tersebut secara tidak langsung mengganggu kegiatan suatu badan hukum yang sudah ada legalitasnya dan menimbulkan kerugian sehingga ada pengaduan dari pihak yang dirugikan tersebut, yang mana pengaduan harus disertai dengan menunjukkan legalitasnya sebagaimana telah disampaikan kepada Ahli dalam perkara ini PT SAB selaku korban telah memiliki legalitas sehingga dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa apabila pemortalan dilakukan pada lahan yang belum dibebaskan maka tidak memenuhi unsur melakukan kegiatan merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 27 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sedangkan berdasarkan kasus posisi dalam perkara ini sebagaimana telah disampaikan kepada Ahli mengenai masalah lahan tersebut telah diselesaikan;

- Bahwa apabila pemortalan dilakukan terhadap perusahaan yang tidak ada perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan tetap memenuhi unsur melakukan kegiatan merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa pemortalan yang dilakukan terhadap perusahaan pada lokasi yang berada diluar IUP perusahaan tersebut maka tidak termasuk unsur melakukan kegiatan merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara yakni berdasarkan Pasal 12 KUHPidana, hukuman pidana penjara dapat diberikan seumur hidup atau selama waktu tertentu, dimana waktu paling singkatnya satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut yang berlaku untuk tindak kejahatan lebih berat serta tidak dapat menjadi pidana denda, sementara itu berdasarkan Pasal 18 KUHPidana, hukuman pidana kurungan paling sedikit dijatuhkan satu hari dan paling lama adalah satu tahun, yang berlaku untuk tindak pidana pelanggaran atau secara umum tindak pidana kurungan diberikan kepada tindak kejahatan yang lebih ringan serta dapat menjadi pidana denda;

Halaman 28 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan lokasi IUP dari PT SAB selaku korban;
- Bahwa permortalan tidak masalah dilakukan oleh pemilik lahan di atas lahan atau tanahnya sendiri yang telah ada alas haknya;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap perusahaan pada lokasi yang berada diluar IUP dan tidak ada perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan perusahaan tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi melakukan kegiatan merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli Yuli Sulistiyohadi Bin Suhadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli yaitu S3 Universitas Indonesia Tahun 2021;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Pertambangan;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dengan jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi lima aspek yaitu antara lain:
  - Teknis Pertambangan;
  - Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
  - Keselamatan Pertambangan;
  - Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pascatambang;
  - Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan;

Halaman 29 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana sertifikasi yang Ahli miliki selaku Inspektur Tambang Ahli Madya dan selaku Asesor dalam konteks pengawasan operasional kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli ditingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli menjadi ahli pada persidangan ini berdasarkan surat tugas dari Direktur Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 10.Tug/PPNS.MB/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 saat memberikan keterangan sebagai ahli ditingkat Penyidikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan, Penambangan, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, IUP Eksplorasi, dan Pengangkutan dapat Ahli uraikan sebagai berikut:
  - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
  - Penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
  - Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
  - Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
  - IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
  - IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain

Halaman 30 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha (BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta), Koperasi dan perusahaan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa:

- Izin Usaha Pertambangan;
- Izin Pertambangan Rakyat;
- Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Surat Izin Penambangan Batuan;

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian:

- Nomor induk berusaha;
- Sertifikat Standard dan/atau
- Izin.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa perizinan yang dimaksud adalah:

- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- Izin Penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- IUJP; dan
- IUP untuk Penjualan;

- Bahwa kegiatan secara fisik atas usaha Pertambangan Batubara di lapangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa berdasarkan website: <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/> dan <https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>, PT SEMESTA ALAM BARITO adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara. Berdasarkan website tersebut di atas, PT SEMESTA ALAM BARITO memiliki perizinan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR: 188.45/82/2014, TANGGAL 30 JANUARI 2014 TENTANG PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI AN. PT SEMESTA ALAM BARITO LUAS WILAYAH 5.105 Ha;
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR: 68/1/IPPKH/PMDN/2016, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS ATAS NAMA PT SEMESTA ALAM BARITO DI KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS  $\pm$  1.000 HEKTAR;
- Bahwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)" dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Definisi tentang kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: *"Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang";*
  - Terkait dengan unsur *"kegiatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan"* adalah kegiatan merintang atau mengganggu oleh pihak lain terhadap kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan pada lahan milik sendiri yang belum dibebaskan sepanjang ada diberikan kompensasi termasuk perbuatan merintang atau menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah

Halaman 32 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, akan tetapi apabila lahan tersebut belum dibebaskan dan tidak ada diberikan kompensasi maka tidak termasuk perbuatan merintangi atau menghalangi kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa hak atas tanah yang berada di jalan hauling PT B kemudian PT B melakukan perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan lalu ada perjanjian kerjasama lagi antara PT B dengan PT A akan tetapi PT A tidak ada memiliki perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan maka menurut Ahli PT A tidak perlu melakukan perjanjian kerjasama lagi dengan pemilik lahan karena PT A sudah ada perjanjian kerjasama dengan PT B dan PT B sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan;

- Bahwa pemortalan yang dilakukan terhadap PT A pada lahan milik sendiri yang belum dibebaskan yang mana pemilik lahan tersebut telah melakukan kerjasama dengan PT B selaku pemilik jalan koridor kemudian PT B melakukan kerjasama dengan PT A selaku pemilik IUP akan tetapi PT A tidak ada perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan termasuk perbuatan merintangi atau menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena telah ada perjanjian kerjasama antara PT B selaku pemilik jalan koridor dengan PT A selaku pemilik IUP sehingga otomatis PT A tidak terikat lagi dengan masalah pembebasan lahan maupun pemberian kompensasi kepada pemilik lahan;

- Bahwa berdasarkan kronologis terjadinya pemortalan/penutupan Jalan Koridor PT MARUNDA GRAHAMINERAL (PT MGM) KM 29, Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu, dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil agar sarana pengangkutan batubara dari PT SEMESTA ALAM BARITO (PT SAB) tidak dapat melintas sebagaimana telah disampaikan

Halaman 33 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahli, yang mana tujuan Terdakwa menghalangi kegiatan pertambangan PT SAB karena telah memutus kontrak PT RUJE dan berakibat Terdakwa dan keluarganya mengalami kehilangan pekerjaan karena sebelumnya PT RUJE merupakan mitra dari PT SAB dalam pengadaan alat berat dan Terdakwa juga mengklaim bahwa objek yang diportal tersebut berada di lahannya berdasarkan BERITA ACARA KESEPAKATAN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 antara Terdakwa selaku yang menguasai lahan dengan Sdr. PARRISH selaku Direktur External PT MGM dan Sdr. TH DENNY GITALANA selaku Government Relation Section Head PT MGM sepakat memberikan kompensasi perbulannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama PT MGM masih beroperasi yang dibayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1590003237590, sedangkan pada objek tersebut PT MGM memiliki perizinan yaitu:

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 522/2932/1.04/XI/2002, TANGGAL 11 NOVEMBER 2002 TENTANG PENGESAHAN IJIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR (JALAN ANGKUTAN BATUBARA) PT. MARUNDA GRAHAMINERAL MELALUI HUTAN NEGARA (EKS HPH PT. DJAYANTI DJAYA II) DAN DI DALAM AREAL HPH PEMANTANG ABADITAMA/DI DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN PT. MARUNDA GRAHAMINERAL WILAYAH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;  
Atas aksi pemortalan/penutupan Jalan Koridor tersebut berdampak pada terhentinya aktivitas pengangkutan batubara, distribusi BBM dan logistik PT SAB yang tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 sehingga PT SAB mengalami kerugian sebesar Rp13.600.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan PT SAB memiliki perizinan yaitu:
- KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR: 188.45/82/2014, TANGGAL 30 JANUARI 2014 TENTANG PENETAPAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI AN. PT SEMESTA ALAM BARITO LUAS WILAYAH 5.105 Ha;
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR: 68/1/PPKH/PMDN/2016, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN

Halaman 34 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPERASI PRODUKSI BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA  
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS ATAS NAMA PT  
SEMESTA ALAM BARITO DI KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH SELUAS  $\pm$  1.000 HEKTAR;

- PERJANJIAN KERJASAMA PENGGUNAAN JALAN ANGKUTAN  
BATUBARA ANTARA PIHAK PERTAMA PT. MGM DAN PT.  
PEMANTANG ABADITAMA DENGAN PIHAK KEDUA PT. SEMESTA  
ALAM BARITO NOMOR: 074/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 TANGGAL 10  
DESEMBER 2021;

- Bahwa Berdasarkan kronologis tersebut di atas, sesuai dengan  
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: "Usaha Pertambangan  
adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang  
meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,  
konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau  
pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,  
serta pascatambang", maka pemortalan/penutupan Jalan Koridor yang  
dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindakan dan/atau  
perbuatan merintangi atau menghalangi kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 3  
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun  
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sanksi yang  
diterapkan terhadap tindakan dan/atau perbuatan pemortalan/penutupan  
Jalan Koridor PT MARUNDA GRAHAMINERAL KM 29, Desa Tawai Haui,  
Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan  
Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa yakni "dipidana dengan pidana  
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah  
mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai  
berikut:

Halaman 35 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jahir Rosina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Aparat Desa/BPD Desa Tawai Haui;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemortalan;
- Bahwa peristiwa pemortalan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 berlokasi di KM 29 yang masuk ke dalam wilayah Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya dan Saksi melihat langsung peristiwa pemortalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang telah dilakukan pemortalan tersebut merupakan tanah milik Alm. YANTO, yang mana dikarenakan Alm. YANTO tidak memiliki istri dan anak kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Terdakwa yang memiliki hubungan keluarga yaitu Alm. YANTO adalah saudara kandung dari istri Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Alm. YANTO tersebut dihibahkan kepada Terdakwa oleh orang tua/ibu kandung dari Alm. YANTO sehingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut ada dilalui oleh Jalan Angkutan Batubara/Jalan Hauling milik PT MARUNDA GRAHAMINERAL (PT MGM);
- Bahwa Alm. YANTO tersebut ada memiliki 9 (sembilan) saudara kandung dan setahu Saksi saudara kandung dari Alm. YANTO telah mengetahui dan setuju tanah tersebut dihibahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut luasnya sekitar 2 hektar dengan batas-batas yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik UPIK, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik ONGON, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik YANSIDIANUS/Terdakwa, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik UBETO;
- Bahwa setahu Saksi saat tanah masih dikuasai oleh Alm. YANTO sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan orang atau pihak lain;
- Bahwa Saksi sering melewati Jalan Hauling tersebut untuk ke kantor;
- Bahwa tanah yang saat ini telah dihibahkan kepada Terdakwa tersebut posisinya berada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut antara lain karet, pinang, dan lain-lain;

Halaman 36 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada sengketa dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan hauling yang berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut selain dilalui oleh PT MGM juga dilalui oleh PT SEMESTA ALAM BARITO (PT SAB), yang mana PT SAB tidak dapat melewatinya sedangkan PT MGM dan kontraktornya dapat melewatinya;
- Bahwa setahu Saksi setelah ada kesepakatan kembali antara Terdakwa dengan PT SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh tersebut tidak ada lagi dilakukan pemortalan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-1 merupakan Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama YANTO tanggal 29 Juli 2008 dan bukti surat T-2 merupakan Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari RIPAH (ibu kandung Almarhum YANTO) kepada YANSIDIANUS selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD Desa Tawai Haui sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tahun 2012;
- Bahwa pemortalan tersebut dilakukan di atas tanah yang sudah berbentuk jalan;
- Bahwa pemortalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi dalam melakukan pemortalan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan izin secara lisan dari Kepala Desa dan BPD Tawai Haui serta Damang Kecamatan Laung Tuhup;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan dilakukannya pemortalan tersebut pada bulan Oktober 2023 sedangkan surat hibahnya baru dibuat bulan Februari 2024 dan yang Saksi tahu karena ada hibah dari keluarga Alm. YANTO lainnya yang tidak mampu mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ada pernah mendengar tanah tersebut dihibahkan kepada Terdakwa yakni setelah dilakukannya pemortalan sedangkan sebelumnya Saksi belum pernah mendengar mengenai adanya hibah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang ingat kapan Alm. YANTO meninggal dunia dan seingat Saksi sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah milik Alm. YANTO yang telah dihibahkan kepada Terdakwa tersebut ada bersambitan atau berbatasan dengan tanah milik Terdakwa di sebelah barat, sedangkan tanah yang dilakukan pemortalan tersebut

Halaman 37 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



bukan di atas tanah milik Terdakwa melainkan di atas tanah milik Alm. YANTO yang telah dihibahkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Alm. YANTO meninggal dunia setahu Saksi yang mengelola tanah milik Alm. YANTO tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Krisnopa, S.Pd., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beda kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari Desa Muara Maruwei I, sedangkan Terdakwa dari Desa Tawai Haui yang merupakan desa tetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemortalan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pemortalan karena ada diundang bersama dengan Damang Kecamatan Laung Tuhup saat dilakukannya permortalan tersebut yang dihadiri pula oleh pihak lainnya antara lain Kepala Desa, Aparat Desa, Aparat Keamanan dan masyarakat lainnya;
- Bahwa peristiwa pemortalan tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 berlokasi di KM 29 yang masuk ke dalam wilayah Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang telah dilakukan pemortalan tersebut merupakan tanah milik Terdakwa yang berasal dari hibah orang tua/ibu kandung Alm. YANTO selaku pemilik tanah tersebut sebelumnya dan Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Terdakwa maupun masyarakat lainnya serta pernah diperlihatkan Surat Keterangan Tanah Adat terkait kepemilikan tanah tersebut serta pernah juga diperlihatkan surat hibahnya;
- Bahwa Saksi saat itu datang ke lokasi pemortalan tersebut dalam kapasitas Saksi selaku Sekretaris Damang Kecamatan Laung Tuhup berdasarkan Surat Keputusan tanggal 1 Januari 2024 dan Saksi selaku Sekretaris Damang Kecamatan Laung Tuhup tersebut sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang dengan tugas membantu administrasi pada Kedamangan Kecamatan Laung Tuhup dalam hal adanya permohonan SKTA maupun adanya sengketa tanah adat maka Saksi yang memeriksa surat-surat tanah adatnya;
- Bahwa Saksi diundang kembali untuk ke lokasi pemortalan tersebut saat ada dilakukan pembukaan pemortalan berdasarkan Hasil Kesepakatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tanggal 30 Oktober 2023 yakni memberikan kesempatan dilakukannya negoisasi antara pihak dari PT SEMESTA ALAM BARITO (PT SAB) dengan pihak dari Terdakwa di Palangkaraya dan apabila tidak ada kesepakatan maka Terdakwa akan menutup secara permanen lokasi tersebut, yang mana dalam kesepakatan tersebut ada dihadiri oleh Kapolres Murung Raya, Dandim 1013 Muara Teweh serta perwakilan dari PT SAB;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada penyelesaian di Palangkaraya namun proses perkara pidana atas Terdakwa tetap dilanjutkan;
- Bahwa setelah tidak ada penyelesaian di Palangkaraya kemudian ada kesepakatan kembali antara Terdakwa dengan PT SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh yakni PT SAB bersedia mencabut laporan di Kepolisian dan tidak melanjutkan perkara tersebut yang disertai dengan acara ritual adat yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat Laung Tuhup dan dihadiri langsung oleh Imelda Adhisaputra selaku President Direktur PT SAB;
- Bahwa setahu Saksi setelah ada kesepakatan kembali antara Terdakwa dengan PT SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh tersebut tidak ada lagi dilakukan pemortalan;
- Bahwa lokasi yang dilakukan pemortalan tersebut hanya ditujukan untuk satu perusahaan yakni PT SAB;
- Bahwa setahu Saksi jalan yang berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut merupakan Jalan Hauling yang dilalui oleh PT MGM dan PT SAB, yang mana PT SAB dan kontraktornya tidak dapat melewatinya sedangkan PT MGM dapat melewatinya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-1 merupakan Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama YANTO tanggal 29 Juli 2008 dan bukti surat T-2 merupakan Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari RIPAH (ibu kandung Almarhum YANTO) kepada YANSIDIANUS selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-6 merupakan Berita Acara Hasil Kesepakatan atas nama YANSIDIANUS dengan PT SAB tanggal 30 Oktober 2023 dan bukti surat T-7 merupakan Surat Perjanjian Perdamaian antara PT SAB dan YANSIDIANUS selaku Terdakwa tanggal 30 April 2024 sebagaimana telah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat melakukan pemortalan tersebut Terdakwa ada memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanahnya kepada Saksi;

Halaman 39 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Saksi mengenai adanya Surat Keterangan Tanah Adat yang diterbitkan tahun 2024 dan Surat Hibah yang diterbitkan pada bulan Februari 2024 terkait dengan kepemilikan tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak Alm. YANTO meninggal dunia setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sebelumnya pernah mendengar dari keluarga Alm. YANTO mengenai adanya hibah akan tetapi suratnya baru diterbitkan pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembuatan SKTA yakni pada bulan Februari 2024 dan saat itu Terdakwa juga ada memperlihatkan bukti surat T-1 yang merupakan Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama YANTO tanggal 29 Juli 2008;
- Bahwa Saksi kurang ingat kapan Alm. YANTO meninggal dunia dan seingat Saksi sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah milik Alm. YANTO yang telah dihibahkan kepada Terdakwa tersebut ada bersambitan atau berbatasan dengan tanah milik Terdakwa di sebelah barat, sedangkan tanah yang dilakukan pemortalan tersebut bukan di atas tanah milik Terdakwa melainkan di atas tanah milik Alm. YANTO yang telah dihibahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa melakukan pemortalan sedangkan tanah milik Alm. YANTO tersebut belum dihibahkan kepada Terdakwa adalah untuk menuntut hak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pemortalan, yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan lokasinya bukan berada di Jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral (PT. MGM) melainkan berada di atas tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa pemortalan atau kegiatan menghalang-halangi kegiatan pertambangan batu bara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di KM 29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 40 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yakni selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa adapun peristiwa pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilaksanakan dengan cara menggunakan 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5 X 10 cm dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter, yang mana Terdakwa menaruh/menempatkan 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil tersebut di tengah jalan yang lokasinya berada di atas tanah milik Terdakwa sendiri dan pemortalan tersebut ditujukan kepada pihak PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB), karena antara Terdakwa dengan PT. SAB tidak ada kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama serta PT SAB juga tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk melintasi jalan yang berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemortalan, yaitu 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya, yaitu PT. Marunda Grahamineral (PT. MGM) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 22 Februari 2023, yakni berupa pemberian kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2023, yang mana nominal nilai kompensasi tersebut telah tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 22 Februari 2023 tersebut serta adanya hubungan kemitraan terkait pengadaan buku dan ATK;
- Bahwa adanya pembayaran kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2023 dari PT. MGM serta hubungan kemitraan terkait pengadaan buku dan ATK antara Terdakwa dengan PT MGM tersebut tujuannya adalah agar PT. MGM dapat melintas di jalan yang berada di atas tanah yang diklaim milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui antara PT. MGM dengan PT. SAB ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu, baru adanya kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT. MGM;

Halaman 41 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum adanya kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT MGM tersebut, juga ada dilakukan pemortalan jalan yang ditujukan kepada PT. MGM;
- Bahwa sebelum melakukan pemortalan tersebut, Terdakwa pernah mengirimkan somasi atau teguran baik kepada PT. MGM maupun PT. SAB perihal PT. SAB tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk melintasi jalan yang berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada perusahaan lainnya, selain PT. SAB yang melintas di jalan yang lokasinya berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut, antara lain PT. MGM, PT. Pemantang Abaditama dan PT. HPU;
- Bahwa yang dilarang melewati/melintas jalan tersebut hanya truk/kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) saja, sedangkan PT. MGM, PT. Pemantang Abaditama dan PT. HPU diperbolehkan untuk melewati/melintas;
- Bahwa kontraktor dari PT. SAB, yaitu PT. HPU apabila berkaitan dengan aktivitas pengangkutan batubara PT. SAB tidak dapat melintas di jalan yang lokasinya berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut kecuali angkutan logistic, maka PT. HPU tetap dapat melintas;
- Bahwa PT. Pemantang Abaditama tetap dapat melintas di jalan yang lokasinya berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut, karena ada kontribusinya untuk desa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemortalan tersebut bukan dengan tujuan meminta PT. Ruje tetap bertahan dan bekerja di PT. SAB selaku kontraktor melainkan saat itu Terdakwa meminta lapangan pekerjaan kepada PT. SAB dan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan gugatan baik kepada PT. MGM maupun PT. SAB;
- Bahwa asal usul tanah milik Terdakwa di lokasi pemortalan tersebut berasal dari hibah dari orang tua/ibu kandung Alm. Yanto selaku pemilik tanah tersebut sebelumnya, yang mana Alm. Yanto tersebut merupakan saudara kandung dari istri Terdakwa dan tanah tersebut luasnya sekitar 2 hektar dengan batas-batas, yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Upik, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ongon, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Terdakwa sendiri dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ubeto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Terdakwa yang berada di sebelah barat dari tanah hibah milik Terdakwa yang merupakan lokasi pemortalan tersebut sudah dibebaskan, sedangkan tanah hibah milik Terdakwa yang merupakan lokasi pemortalan tersebut masih belum dibebaskan;
- Bahwa tanah milik Terdakwa tersebut posisinya tidak membelah jalan melainkan berada di sisi jalan;
- Bahwa tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut terdiri dari pohon karet, sawit dan rotan yang saat ini masih Terdakwa kelola dan pelihara;
- Bahwa pemortalan tersebut akhirnya sudah buka, karena ada kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan PT. SAB yang saat itu dihadiri oleh unsur pemerintah, DPRD, Dandim, Kapolres, BPN dan DAD sebagaimana Hasil Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2023 yang diperlihatkan di persidangan dengan poin kesepakatan terdiri dari 2 (dua) poin, pertama memberikan kesempatan dilakukannya negoisasi antara Terdakwa dengan pihak dari PT SAB di Palangkaraya, kedua apabila tidak ada kesepakatan, maka Terdakwa akan menutup secara permanen lokasi tersebut, yang mana tidak ada titik temu pada saat dilakukannya negoisasi antara Terdakwa dengan pihak dari PT. SAB di bertempat di Ruang Pertemuan Polda Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya pada tanggal 4 November 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat panggilan dari Polres Murung Raya untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara ini setelah adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan PT. SAB untuk membuka portal, yang mana seingat Terdakwa hal tersebut terjadi pada tahun 2023 dan ketika itu Terdakwa dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan diperiksa sebagai Tersangka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ini telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh dengan hasil PT. SAB bersedia mencabut laporan di Kepolisian dan tidak melanjutkan perkara tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2024, yang mana setelah itu pada tanggal 2 Mei 2024, Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dan berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Murung Raya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sudah ada ditunjukan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SAB tanggal 30 April 2024 yang asli kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya dan tanggapan dari

Halaman 43 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya saat itu adalah meminta fotokopinya serta meminta pihak dari PT. SAB datang sendiri, kemudian sekitar 2 (dua) hari setelah itu datang pihak dari PT. SAB, yaitu Saksi Heri Riyadi selaku pelapor menyampaikan Surat Permohonan Restorative Justice;

- Bahwa Terdakwa pernah menanyakannya kepada Saksi Heri Riyadi selaku pelapor terkait bagaimana proses dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri Murung Raya dan saat itu dijawab adalah urusan PT. SAB dengan pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat surat yang diajukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya saat itu bukan Surat Permohonan Restorative Justice melainkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian;

- Bahwa saat dilakukannya negosiasi antara Terdakwa dengan pihak dari PT. SAB di Palangkaraya tersebut berdasarkan info dari pihak PT. SAB dari pihak Polres Murung Raya juga ada diundang;

- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri undangan proses negosiasi atau perdamaian antara Terdakwa dengan pihak dari PT. SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pernah dilakukan negosiasi atau perdamaian di Polres Murung Raya;

- Bahwa telah ada Konsep Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan PT. MGM tanggal 22 Februari 2023 tersebut sudah ada dan Terdakwa tinggal tanda tangan saja, selain itu ada juga Konsep Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2024 antara Terdakwa dengan PT. SAB tersebut dan Terdakwa tinggal tanda tangan saja;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. Ruje adalah Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga sepupu dua kali dengan pemilik PT. Ruje, yaitu atas nama Hj. Eli;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan antara PT. SAB dengan PT. Ruje, yang mana sebelumnya PT. Ruje adalah kontraktor dari PT. SAB terkait sewa alat berat, namun untuk saat ini PT. Ruje tidak menjadi kontraktor lagi, karena kontraknya sudah berakhir;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;

Halaman 44 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah meja kayu;
- 3) 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama Yanto tanggal 29 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari Ripah (ibu kandung Almarhum Yanto) kepada Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 07 Juni 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Tawai Haui beserta dengan lampiran Gambar Kasar Tanah, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tanah Adat-Tahun 2024 Desa Tawai Haui Belukar Bekas Ladang Perkebunan atas nama Yansidianus selaku Terdakwa beserta dengan lampiran Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 05 Maret 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Tawai Haui dan Ketua Kerapatan Mantir Adat, Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Mantir Adat Desa Tawai Haui, Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Damang Adat Kecamatan Laung Tuhup, dan Sket Kasar Tanah Adat, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Marunda GrahamineraL (PT MGM) dengan Yansidianus tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Hasil Kesepakatan atas nama Yansidianus dengan PT SAB tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara PT SAB dan Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat dari PT SAB kepada Ketua DPD Gerakan Barisan Antang Dayak Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Juli 2024 perihal Tanggapan atas

Halaman 45 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyelesaian Permasalahan Hukum Sdr. Yansidianus No. 021/SP/DPD-GBAD/VIII/2024, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Lampiran Penyerahan Permohonan Pencabutan Laporan terdiri dari Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Murung Raya, Tanda Terima Dokumen ditandatangani oleh receptionist Kejaksaan, Bukti Penyerahan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan tertanggal 03 Mei 2024 di Kejaksaan Negeri Murung Raya yang diterima oleh Bapak Bintang dengan jabatan Jaksa Fungsional Kejari Murung Raya, dan Permohonan Pelaksanaan Restorative Justice Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk Perkara Pidana No.: 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tertanggal 08 Mei 2024 yang diajukan oleh PT SAB tertanggal 05 Juni 2024 dan dibahas di Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pemortalan, yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan lokasinya berada di Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM), KM 29, Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa pemortalan atau kegiatan menghalang-halangi kegiatan pertambangan batu bara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di KM 29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemortalan jalan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, yakni selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa adapun peristiwa pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilaksanakan dengan cara menggunakan 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5 X 10 cm dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter, yang mana Terdakwa menaruh/menempatkan 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil tersebut di tengah jalan yang lokasinya berada di atas jalan koridor milik PT. MGM dan pemortalan tersebut ditujukan kepada pihak PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB), karena antara Terdakwa dengan PT. SAB tidak ada kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama serta PT. SAB

Halaman 46 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk melintasi jalan yang berada di atas jalan koridor milik PT. MGM;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemortalan, yaitu 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya, yaitu PT. Marunda Grahamineral (PT. MGM) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 22 Februari 2023, yakni berupa pemberian kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2023, yang mana nominal nilai kompensasi tersebut telah tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 22 Februari 2023 tersebut serta adanya hubungan kemitraan terkait pengadaan buku dan ATK;

- Bahwa adanya pembayaran kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Maret 2023 dari PT. MGM serta hubungan kemitraan terkait pengadaan buku dan ATK antara Terdakwa dengan PT. MGM tersebut tujuannya adalah agar PT. MGM dapat melintas di jalan yang berada di atas jalan koridor milik PT. MGM;

- Bahwa Terdakwa mengetahui antara PT. MGM dengan PT. SAB ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu, baru adanya kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT. MGM;

- Bahwa sebelum adanya kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT. MGM tersebut, juga ada dilakukan pemortalan jalan yang ditujukan kepada PT. MGM;

- Bahwa sebelum melakukan pemortalan tersebut, Terdakwa pernah mengirimkan somasi atau teguran baik kepada PT. MGM maupun PT. SAB perihal PT. SAB tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk melintasi jalan yang berada di atas jalan koridor milik PT. MGM;

- Bahwa ada perusahaan lainnya, selain PT. SAB yang melintas di jalan yang lokasinya berada di atas jalan koridor milik PT. MGM tersebut, antara lain PT. MGM, PT. Pemantang Abaditama dan PT. HPU;

- Bahwa yang dilarang melewati/melintas jalan koridor milik PT. MGM tersebut hanya truk/kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) saja, sedangkan PT. MGM, PT. Pemantang Abaditama dan PT. HPU diperbolehkan untuk melewati/melintas;

Halaman 47 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor dari PT. SAB, yaitu PT. HPU apabila berkaitan dengan aktivitas pengangkutan batubara PT. SAB tidak dapat melintas di jalan yang lokasinya berada di atas jalan koridor milik PT. MGM tersebut kecuali angkutan logistic, maka PT. HPU tetap dapat melintas;
- Bahwa PT. Pemantang Abaditama tetap dapat melintas di jalan yang lokasinya berada di atas jalan koridor milik PT. MGM tersebut, karena ada kontribusinya untuk desa;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. MGM tersebut adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), sedangkan PT. SAB selaku pemilik IUP (Ijin Usaha Pertambangan);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemortalan tersebut bukan dengan tujuan meminta PT. Ruje tetap bertahan dan bekerja di PT. SAB selaku kontraktor melainkan saat itu Terdakwa meminta lapangan pekerjaan kepada PT. SAB dan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa PT. SAB ada memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. MGM sehubungan penggunaan Jalan Koridor tersebut, yakni Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara PT. Marunda Grahamineral dan PT. Pemantang Abaditama dengan PT. Semesta Alam Barito Nomor 047/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa PT. SAB telah melewati jalan dalam rangka kegiatan pertambangan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjaga portal tersebut ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa orang-orang yang menjaga portal tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan gugatan baik kepada PT. MGM maupun PT. SAB;
- Bahwa saat terjadinya pemortalan tersebut pihak dari PT. SAB ada menyampaikannya kepada pihak dari PT. MGM selaku pemilik izin jalan tersebut namun tidak ada tanggapan sehingga akhirnya PT. SAB berinisiatif untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa asal usul tanah yang diklaim milik Terdakwa di lokasi pemortalan tersebut berasal dari hibah dari orang tua/ibu kandung Alm. Yanto selaku pemilik tanah tersebut sebelumnya, yang mana Alm. Yanto tersebut merupakan saudara kandung dari istri Terdakwa dan tanah tersebut luasnya sekitar 2 hektar dengan batas-batas, yaitu sebelah timur

Halaman 48 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Sdr. Upik, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ongon, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Terdakwa sendiri dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ubeto;

- Bahwa terdapat tanah milik Terdakwa yang berada di sebelah barat dari jalan koridor milik PT. MGM yang merupakan lokasi pemortalan tersebut sudah dibebaskan, yang mana tanah milik Terdakwa tersebut posisinya tidak membelah jalan melainkan berada di sisi jalan;

- Bahwa tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Terdakwa tersebut terdiri dari pohon karet, sawit dan rotan yang saat ini masih Terdakwa kelola dan pelihara;

- Bahwa pemortalan tersebut akhirnya sudah buka, karena ada kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan PT. SAB yang saat itu dihadiri oleh unsur pemerintah, DPRD, Dandim, Kapolres, BPN dan DAD sebagaimana Hasil Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2023 yang diperlihatkan di persidangan dengan poin kesepakatan terdiri dari 2 (dua) poin, pertama memberikan kesempatan dilakukannya negoisasi antara Terdakwa dengan pihak dari PT SAB di Palangkaraya, kedua apabila tidak ada kesepakatan, maka Terdakwa akan menutup secara permanen lokasi tersebut, yang mana tidak ada titik temu pada saat dilakukannya negoisasi antara Terdakwa dengan pihak dari PT. SAB bertempat di Ruang Pertemuan Polda Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya pada tanggal 4 November 2023;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapat panggilan dari Polres Murung Raya untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara ini setelah adanya kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan PT. SAB untuk membuka portal, yang mana seingat Terdakwa hal tersebut terjadi pada tahun 2023 dan ketika itu Terdakwa dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan diperiksa sebagai Tersangka sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat ini telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh dengan hasil PT. SAB bersedia mencabut laporan di Kepolisian dan tidak melanjutkan perkara tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2024, yang mana setelah itu pada tanggal 2 Mei 2024, Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dan berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Murung Raya;

Halaman 49 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sudah ada ditunjukkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan PT. SAB tanggal 30 April 2024 yang asli kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya dan tanggapan dari pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya saat itu adalah meminta fotokopinya serta meminta pihak dari PT. SAB datang sendiri, kemudian sekitar 2 (dua) hari setelah itu datang pihak dari PT. SAB, yaitu Saksi Heri Riyadi selaku pelapor menyampaikan Surat Permohonan Restorative Justice;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakannya kepada Saksi Heri Riyadi selaku pelapor terkait bagaimana proses dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri Murung Raya dan saat itu dijawab adalah urusan PT. SAB dengan pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat surat yang diajukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya saat itu bukan Surat Permohonan Restorative Justice melainkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukannya negosiasi antara Terdakwa dengan pihak dari PT. SAB di Palangkaraya tersebut berdasarkan info dari pihak PT. SAB dari pihak Polres Murung Raya juga ada diundang;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri undangan proses negosiasi atau perdamaian antara Terdakwa dengan pihak dari PT. SAB yang difasilitasi oleh Kodim 1013 di Muara Teweh, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui pernah dilakukan negosiasi atau perdamaian di Polres Murung Raya;
- Bahwa telah ada Konsep Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan PT. MGM tanggal 22 Februari 2023 tersebut sudah ada dan Terdakwa tinggal tanda tangan saja, selain itu ada juga Konsep Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2024 antara Terdakwa dengan PT. SAB tersebut dan Terdakwa tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. Ruje adalah Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga sepupu dua kali dengan pemilik PT. Ruje, yaitu atas nama Hj. Eli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan antara PT. SAB dengan PT. Ruje, yang mana sebelumnya PT. Ruje adalah kontraktor dari PT. SAB terkait sewa alat berat, namun untuk saat ini PT. Ruje tidak menjadi kontraktor lagi, karena kontraknya sudah berakhir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 50 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Yansidianus Bin Susilo sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh

Halaman 51 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "merintang" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1. menghalangi; menghalang-halangi; 2. mengganggu; mengusik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut

Halaman 52 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Hauling PT MGM) KM 29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi peristiwa pemortalan yang kejadiannya dilaksanakan dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5 X 10 cm dengan panjang + 6 (enam) meter, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang + 6 (enam) meter, yang mana Terdakwa menaruh/menempatkan 1 (satu) pucuk kayu olahan, 1 (satu) buah meja kayu dan 1 (satu) batang kayu bulat kecil tersebut di tengah jalan yang lokasinya berada di atas jalan koridor milik PT. MGM dan pemortalan tersebut ditujukan kepada pihak PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB), karena antara Terdakwa dengan PT. SAB tidak ada kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama serta PT. SAB juga tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk melintasi jalan yang berada di atas jalan koridor milik PT. MGM;

Menimbang, bahwa adapun tanah atau jalan yang diportal oleh Terdakwa, lokasinya berada di Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM), KM 29, Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun diklaim oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut merupakan miliknya yang berasal dari hibah dari orang tua/ibu kandung Alm. Yanto selaku pemilik tanah tersebut sebelumnya, yang mana tujuan pemortalan tersebut adalah untuk melarang truk/kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) melewati/melintas jalan koridor milik PT. MGM tersebut, sedangkan truk/kendaraan yang biasa melewati jalan tersebut, seperti PT. MGM, PT. Pemantang Abaditama dan PT. HPU diperbolehkan untuk melewati/melintas;

Menimbang, bahwa dasar PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) dan PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) melakukan kegiatan di lahan yang di portal oleh Terdakwa tersebut adalah karena memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), sedangkan PT. SAB selaku

Halaman 53 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik IUP (Ijin Usaha Pertambangan), yang mana dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya perizinan-perizinan tersebut menjadi dasar petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa PT. Marunda Grahamineral (PT MGM) dan PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur oleh undang-undang maupun peraturan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemortalan jalan adalah karena Terdakwa mengklaim jalan yang diportal tersebut merupakan miliknya yang berasal dari hibah dari orang tua/ibu kandung Alm. Yanto selaku pemilik tanah tersebut sebelumnya, yang mana Alm. Yanto tersebut merupakan saudara kandung dari istri Terdakwa dan tanah tersebut luasnya sekitar 2 hektar dengan batas-batas, yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Upik, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ongon, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Terdakwa sendiri dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ubeto, hal tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan, yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama Yanto tanggal 29 Juli 2008 (T-1), Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari Ripah (ibu kandung Almarhum Yanto) kepada Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024 (T-2), Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 07 Juni 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Tawai Haui beserta dengan lampiran Gambar Kasar Tanah (T-3) dan Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tanah Adat-Tahun 2024 Desa Tawai Haui Belukar Bekas Ladang Perkebunan atas nama Yansidianus selaku Terdakwa beserta dengan lampiran Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tanggal 05 Maret 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Tawai Haui dan Ketua Kerapatan Mantir Adat, Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Mantir Adat Desa Tawai Haui, Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Damang Adat Kecamatan Laung Tuhup, dan Sket Kasar Tanah Adat (T-4), oleh sebab itu Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait tuntutan hak atas tanah didasarkan pada Surat

Halaman 54 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Pernyataan Tanah Adat atau Surat Keterangan Tanah Adat, yang mana keberadaan Surat Pernyataan Tanah Adat atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKT) dipandang hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudian dapat dijadikan petunjuk dalam pendaftaran tanah, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa *“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah, sehingga terkait tuntutan hak atas tanah haruslah didasarkan bukti kepemilikan yang sah, terkuat dan tidak terbantahkan atau sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik sah atas tanah yang dilakukan pemortalan tersebut, oleh sebab itu tindakan Terdakwa yang memortal jalan Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM), KM 29, Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan mengakibatkan truk/kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) tidak dapat melewati/melintas jalan koridor milik PT. MGM, padahal senyatanya PT. SAB telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan truk/kendaraan yang melewati jalan koridor PT. MGM tersebut dalam rangka menjalankan salah satu kegiatan usaha pertambangan, yaitu dalam hal pengangkutan, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Halaman 55 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, Majelis Hakim akan menjawabnya satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa Yansidianus Bin Susilo yang melakukan Pemortalan di Jalan Koridor / Jalan Hauling PT. MGM di KM. 29 di atas Tanah Keluarga Terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta, maka yang seharusnya bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan penggunaan Jalan Hauling PT. MGM sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan PT. SAB adalah PT. MGM, seharusnya PT. SAB meminta PT. MGM menyelesaikan Pemortalan sesuai Perjanjian antara PT. SAB dengan PT. MGM selaku pemilik izin Jalan Koridor / Jalan Hauling dan yang seharusnya membuat Laporan Polisi adalah PT. MGM, bukan PT. SAB;

Bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa saat terjadinya pemortalan di Jalan Hauling PT. Marunda Grahamineral (PT MGM), KM 29, Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, pihak dari PT. SAB selaku pengguna jalan koridor PT. MGM dan mempunyai perjanjian untuk melintasi jalan tersebut dengan PT. MGM, ada menyampaikannya kepada pihak dari PT. MGM selaku pemilik izin jalan tersebut, namun tidak ada tanggapan sehingga akhirnya PT. SAB berinisiatif untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian, yang mana pemortalan tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan ditujukan untuk menghalangi truk/kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) untuk melewati/melintas jalan koridor milik PT. MGM tersebut, sedangkan truk/kendaraan yang biasa melewati jalan tersebut, seperti PT. MGM, PT. Pemantang Abaditama dan PT. HPU diperbolehkan untuk melewati/melintas, sedangkan PT. SAB telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan truk/kendaraan yang melewati jalan koridor PT. MGM tersebut dalam rangka menjalankan salah satu kegiatan usaha pertambangan, yaitu dalam hal pengangkutan, maka PT. SAB selaku pihak

Halaman 56 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



yang dirugikan atas perbuatan tersebut berhak untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

2. Bahwa menurut Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. memberikan pendapat bahwa unsur Pasal 162 tidak terpenuhi karena Jalan yang diportal yang dilakukan oleh Terdakwa di luar rumusan Pasal 162, karena Terdakwa melakukan pemortalan di atas tanahnya sendiri dan di luar wilayah atau areal IUP PT. SAB, yang mana dari uraian tersebut di atas jelaslah tampak bahwa unsur merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR dan SIPB yang telah memenuhi syarat unsurnya tidak terpenuhi;

Bahwa keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan pembuktian, namun Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. sebelumnya tidak mengetahui secara pasti perihal kebenaran dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa pemortalan tersebut dilakukan di atas tanah Terdakwa sendiri, karena Ahli tidak pernah ditunjukkan atau melihal perihat alas hak atas tanah yang didalilkan tersebut, selain itu mengenai kepemilikan tanah tentunya merupakan ranah perkara perdata dan Majelis Hakim yang menangani perkara perdata yang memiliki kewenangan menentukan siapa pemilik atas sengketa tanah;

3. Bahwa tidak ada Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang ada Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat hukum/cacat formil/batal demi hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan

Halaman 57 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya atau setidaknya tidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama perihal Surat Dakwaan Penuntut Umum memang terdapat kesalahan ketik (*clerical error*), namun dalam keberatan/eksepsi Terdakwa sebelumnya tidak ada keberatan terhadap hal tersebut dan Majelis Hakim berpandangan kesalahan ketik tersebut cukup bersifat substantif, namun Majelis Hakim masih memaklumi perihal kesalahan tersebut, karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum menguraikan unsur "Yang Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan pasal 136 ayat (2)", yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Bahwa dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berbunyi:

"Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya tidaknya Terdakwa

Halaman 58 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama perihal Surat Dakwaan Penuntut Umum memang terdapat kesalahan penulisan bersifat substantif dari seharusnya pidana kurungan menjadi pidana penjara, namun Majelis Hakim perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari Surat Dakwaan, karena Pasal 191 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur;

- (1) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Yang mana dalam persidangan, Majelis Hakim telah menilai bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim dapat mengoreksi kesalahan penulisan Jaksa Penuntut Umum dalam Amar Putusan Majelis Hakim sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

5. Bahwa Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pemilik Tanah Adat atas nama Yanto tanggal 29 Juli 2008 (T-1), Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari Ripah (ibu kandung Almarhum Yanto) kepada Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024 (T-2), Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 07 Juni 2024 yang ketahui oleh Kepala Desa Tawai Haui beserta dengan lampiran Gambar Kasar Tanah (T-3) dan Surat Pernyataan Keterangan Tanah Adat-Tahun 2024 Desa Tawai Haui Belukar Bekas Ladang Perkebunan atas nama Yansidianus, sehingga PT. SAB wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (in casu menyelesaikan hak atas tanah milik Terdakwa yang terkena jalan yang dilalui PT. SAB tersebut), oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Yansidianus bin Susilo melakukan pemortalan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral Km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dari Ripah (ibu kandung Almarhum Yanto) kepada Yansidianus selaku Terdakwa tanggal 29 Februari 2024 (T-2), yang mana dari bukti tersebut diketahui bahwa tanah tersebut baru diberikan kepada Terdakwa Yansidianus bin Susilo pada hari dan tanggal itu yaitu 29 Februari 2024, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

6. Bahwa telah ada Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Marunda Grahamineral (PT MGM) dengan Yansidianus tanggal 22 Februari 2023 terkait permasalahan badan jalan PT. MGM dengan kesepakatan PT. MGM memberikan kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa setiap bulannya yang mulai dibayarkan pada bulan Maret 2023, kemudian PT. SAB ada memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. MGM sehubungan penggunaan Jalan Koridor tersebut, yakni Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara PT. Marunda Grahamineral dan PT. Pemantang Abaditama dengan PT. Semesta Alam Barito Nomor 047/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, namun Terdakwa merasa perjanjian tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa persetujuan atau tanpa seizin dari Terdakwa sebagai salah seorang pemilik tanah yang terkena jalan produksi tersebut, sehingga Terdakwa merasa PT. SAB dan PT. Pemantang Abaditama juga memberikan kompensasi kepada Terdakwa sama halnya seperti PT. MGM, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

Bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, mengenai tuntutan hak atas tanah perlu pembuktian lebih lanjut dan haruslah didasarkan bukti kepemilikan yang sah, terkuat dan tidak terbantahkan atau sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik sah atas tanah yang

Halaman 60 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemortalan tersebut, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan kesampingkan;

7. Bahwa telah ada bukti kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Semesta Alam Barito (PT. SAB) dan adanya upaya pengajuan permohonan keadilan restorative berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya atau setidaknya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);

Bahwa Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa:

(3) "Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara;"

Yang mana dalam perkara *a quo*, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada persidangan sebelumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* untuk menawarkan kepada Para Pihak agar perkara ini dapat diadili dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi tidak dapat dilakukan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sekalipun perkara diadili dengan pendekatan keadilan restorative dilaksanakan, hal tersebut tidak serta merta membuat Terdakwa dapat dibebaskan, karena prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 61 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana yang menyatakan apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Maka Hakim berpendapat setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa telah adil menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana dan percobaan kepada Terdakwa, serta mengenai lamanya pidana dan masa percobaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;
- 2) 1 (satu) buah meja kayu;
- 3) 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu untuk pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membahayakan para pekerja yang akan ataupun sedang melakukan penambangan;
- Antara Terdakwa dengan PT. Semesta Alam Barito (PT. SAB) sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansidianus Bin Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merintang* atau *mengganggu kegiatan usaha pertambangan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 63 dari 64 Putusan Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;
- 2) 1 (satu) buah meja kayu;
- 3) 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang  $\pm$  6 (enam) meter;

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Senin, 9 September 2024, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu hari Rabu, 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.